

PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Oleh :

DWI RAHAYU. ES, SHLMH

**Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI**



“NEGARA MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL SETIAP ORANG UTK MENDAPATKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”

EKSISTENSI ?

PENGATURAN
PARALEGAL

- ❑ *UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*
Pada Pasal 9 huruf a “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, **paralegal**, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”
- ❑ *PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*
- ❑ *Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan*
- ❑ *Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*

SIAPA?

DEFINISI
PARALEGAL

*Berdasarkan Norma Hukum (Hukum Positif)
(Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2021)*

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan

SIAPA?

Sebelum Lahirnya
Permenkumham
No. 3 Tahun 2021

- **Ada juga yang mengartikan Paralegal sebagai “asisten pengacara”. Dahulu, Paralegal juga lekat dengan sebutan “Pokrol Bambu”.**
- **Pokrol Bambu sendiri adalah seseorang yang memberi nasihat hukum tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu Pokrol Bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.**

SIAPA?


Berdasarkan
Pengertian di
Masyarakat

National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya : mendefinisikan paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara.

ABA (*American Bar Association*) : Legal Assistant/Paralegal adalah individu yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang mana bekerja sama dengan advokat, kantor hukum/firma hukum, perusahaan, agen pemerintah atau apa saja yang pada khususnya menjadi penerima delegasi tugas pada kerja hukum yang mana menjadi tanggung jawab advokat.

Paralegal juga lazim diartikan sebagai : Seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum baik hukum materil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum.

BANTUAN HUKUM



**OBH terakreditasi
Kementerian Hukum dan HAM.**

**Pelaksana Bantuan Hukum :
Advokat dan Paralegal**


**Orang atau Kelompok
Orang Miskin yang
dibuktikan dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu.**

LINGKUP LAYANAN PARALEGAL

Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

PELAYANAN HUKUM LAIN

1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
3. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.



Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. perancangan dokumen hukum.



Penyuluhan Hukum; Pemberdayaan Masyarakat; Penelitian Hukum; Mediasi; Negosiasi; Konsultasi Hukum; Investigasi Kasus; Pendampingan Di Luar Pengadilan; Drafting Dokumen.

Bantuan Hukum Non Litigasi

Pelaksana Bankum :

- **Advokat**
- **Paralegal**



Penyidikan/Gugatan

Bantuan Hukum Litigasi

Pelaksana Bankum :

- **Advokat**
- **Paralegal**



Persidangan

Pelaksana Bankum:


- **Advokat**
- **Paralegal (tidak secara mandiri, melainkan ada pendampingan dari Advokat)**

URGENSI MEMPERKUAT PARALEGAL!


- ❑ **Sebaran OBH dan advokat belum ideal dibandingkan jumlah penduduk dan letak geografis Indonesia;**
- ❑ **Sebagai rujukan pertama masyarakat, saat berhadapan dengan hukum dan menjadi sumber informasi hukum;**
- ❑ **Membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah tanpa selalu berpandangan harus melalui proses peradilan;**
- ❑ **Sebagai garda terdepan dalam upaya pembentukan masyarakat sadar hukum dan keluarga dan kelompok sadar hukum;**
- ❑ **Menjadikan masyarakat semakin peduli dan berperan aktif dalam pembangunan minimal tingkat desa atau kelurahan;**
- ❑ **Mendorong kewajiban paralegal komunitas agar berafiliasi dg PBH;**
- ❑ **Kualitas Kompetensi Paralegal yang berafiliasi dengan PBH, mampu memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas.**

SEBARAN PBH


SEBARAN PBH DI KAB/KOTA




Tahun Tahun Tahun	2019-2021	2016-2018	2013-2015
PARALEGAL	3957	2130	1018
ADVOKAT	4300	2070	1117



Sebaran Advokat dan Paralegal Yang Terdaftar Dalam Organisasi PBH Terakreditasi



SINERGI OBH (ADVOKAT & PARALEGAL) DENGAN PENYULUH HUKUM



Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas dan fungsi menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat

Setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal serta tidak berprofesi sebagai advokat

MASYARAKAT CERDAS HUKUM DAN BERKEADILAN

Mewujudkan Masyarakat Cerdas Hukum (kegiatan Nonlitigasi):

- Paralegal melakukan kegiatan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- Penyuluh Hukum melakukan:
 - Pembinaan Kadarkum untuk menjadi Desa Binaan;
 - Pembinaan Desa Binaan untuk menjadi Desa Sadar Hukum;



KADARKUM
(Kelompok Keluarga Sadar Hukum)



DESBIN
(Desa Binaan)



DSH
(Desa Sadar Hukum)

Nonlitigasi

Litigasi

P H

Advokat

Mewujudkan Berkeadilan (kegiatan Litigasi):

- Advokat memberikan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang ada di setiap desa, apabila penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan;
- Namun, Advokat harus tetap mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu, agar keadilan terwujud kepada semua pihak;

Paralegal

NILAI SEORANG PARALEGAL?

PARALEGAL = VOLUNTEER diartikan SUKARELA

Jadi, dapat disimpulkan seseorang bisa disebut sukarelawan jika:

- **Melakukan sesuatu hal dengan sukarela**
- **Mengorbankan waktu dan tenaga**
- **Aktivitas tersebut memberikan keuntungan positif bagi lingkungan atau organisasi yang dibantunya**
- **Tidak atas dasar motivasi atau mengharapkan imbalan uang.**

Paralegal “bukan profesi”, tetapi “Peran”. Peletakan paralegal bukan sebagai profesi untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap sebagian fungsi paralegal dilaksanakan oleh Advokat.

SYARAT MENJADI PARALEGAL?

- 01 **Warga negara Indonesia**
- 02 **Berusia paling rendah 18 tahun**
- 03 **Memiliki kemampuan membaca dan menulis**
- 04 **Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan**
- 05 **Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**

P
A
R
A
L
E
G
A
L

HAK DAN KEWAJIBAN PARALEGAL

HAK PARALEGAL

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

- a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan**
- b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.**

KEWAJIBAN PARALEGAL

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:

- a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.


Untuk mendapatkan kompetensi, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan : Perguruan Tinggi; Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau Lembaga Nonpemerintah.

GAMBARAN UMUM KURIKULUM PARALEGAL

Tujuan Kurikuler Umum

Setelah mengikuti Pelatihan ini peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai paralegal yang berkualitas.



Paralegal komunitas perlu mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan bidang kerjanya serta hukum acaranya (pidana, perdata, agama, administrasi).

Misalnya:

1. Paralegal Gambut perlu mendapat pelatihan khusus terkait hukum lingkungan dan lahan gambut;
2. Paralegal BNP2TKI perlu mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan ketenagakerjaan, dst.

Deskripsi Singkat

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis dan Aktualisasi Peran Paralegal.

PRINSIP KERJA PARALEGAL

1. Memiliki Kejujuran dan bertindak bijaksana
2. Objektif, **dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus seimbang**
3. **Transparan, harus terbuka dengan menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungan/komunitas tentang sengketa yang diadakan**
4. **Integritas, mempunyai kemauan kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya**
5. **Bertanggungjawab, harus serius dan berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang dihadapi.**
6. **Sukarela, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa pamrih, dan dilarang meminta biaya kepada masyarakat yang mengadakan dan meminta bantuan hukum.**
7. *Keadilan, harus mampu membedakan bagaimana berperilaku berdasarkan psikologi.*
8. *Kredibilitas, wajib menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kepercayaan masyarakat*
9. *Non Diskriminasi, tidak membedakan masyarakat di lingkungan sekitar/komunitasnya berdasarkan suku, ras, etnis dan agama*
10. *Non Partisan, harus independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya*
11. *Partisipatif, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat di lingkungan sekitar/komunitasnya, terkecuali terjadi bentrokan waktu kegiatan.*

PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Selain memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- 1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;**
- 2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau**
- 3. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.**

PENGAWASAN DAN EVALUASI


- Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.**
- Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN.**
- Penyampaian laporan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.**

LEGALITAS



- ❖ Menghindari munculnya kembali persepsi paralegal sebagai “pokrol bambu”
- ❖ Paralegal “bukan profesi”, tetapi “Peran”.
- ❖ Peletakan paralegal bukan sebagai profesi untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap sebagian fungsi paralegal dilaksanakan oleh Advokat.

SUDUT PANDANG ANTARA PARALEGAL DAN PBH (*Symbiosis Mutualism*) DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM BANTUAN HUKUM



Paralegal	Organisasi PBH
<ol style="list-style-type: none">1. Paralegal perlu dan diharapkan bergabung atau berafiliasi dengan Organisasi PBH guna Pengakuan dan Pengorganisasian dalam praktik hukum;2. Legalitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang melibatkan Paralegal berupa Surat Tugas &/ Kartu Keanggotaan Paralegal dikeluarkan oleh PBH;3. Pendanaan Paralegal dalam APBN &/ APBD melalui PBH;	<ol style="list-style-type: none">1. PBH membutuhkan Paralegal sebagai syarat administratif pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi Organisasi PBH;2. Peran Paralegal dibutuhkan PBH dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terutama Nonlitigasi;3. Penilaian Indeks Kinerja PBH (IKP) sebuah PBH berasal dari Pelaksana Bankumnya salah satunya ialah Paralegal;

TERIMA KASIH



OPEN